


Policy Brief

PERSETUJUAN PENGESAHAN UNDANG-UNDANG TNI OLEH DPR DAN LEGITIMASI SERTA LEGALISASI KETERLIBATAN MILITER DALAM TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM (SDA) MINUS KONTROL SIPIL OBYEKTIF



Policy Brief

Persetujuan Pengesahan Undang-Undang TNI oleh DPR dan Legitimasi Serta Legalisasi Keterlibatan Militer dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam (SDA) Minus Kontrol Sipil Obyektif

Uli Arta Siagian (Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eknas WALHI)

Teo Reffelsen (Manajer Hukum dan Pembelaan Eknas WALHI)

Pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan persetujuan pengesahan revisi Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna (Kompas, 20/03/2025¹). sampai dengan sekarang tidak diketahui draf perubahan mana yang disetujui oleh DPR untuk disahkan menjadi UU, namun sebelum disetujui untuk disahkan, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendapatkan draft revisi melalui pesan-pesan di Whatsapp group atau diperoleh secara tidak resmi (Koalisi RSK, 19/03/2025²).

¹ KOMPAS.ID, "RUU TNI Disetujui Disahkan, DPR Klaim Perubahan Berbasis Supremasi Sipil", 20 Maret 2025, dapat diakses di: <https://www.kompas.id/artikel/ruu-tni-disetujui-disahkan-dpr-klaim-perubahan-berbasis-supremasi-sipil>

² Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan: Imparsial, YLBHI, KontraS, PBHI Nasional, Amnesty International Indonesia, ELSAM, WALHI, Human Right Working Group (HRWG), SETARA Institute, Centra Initiative, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LBH Pers, LBH Masyarakat, LBH Surabaya Pos Malang, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN).

Dalam draf yang beredar secara tidak resmi tersebut, terdapat beberapa perubahan krusial dan dapat mengancam kehidupan sipil, yakni Pertama, Perluasan cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) "atau" *Military Operations Other Than War*, Kedua, Dihapusnya Keharusan adanya Kebijakan dan Keputusan Politik Negara³ dalam OMSP kecuali untuk membantu Kepolisian dalam rangka Kamtibmas; Ketiga, Penambahan Instansi Sipil yang dapat diduduki Prajurit TNI Aktif; dan Keempat, Penambahan Batas Usia Pensiun Prajurit.

I

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan dampaknya terhadap tata kelola SDA;

Dari berbagai substansi perubahan tersebut setidaknya terdapat 2 (dua) permasalahan yang dapat menjadi legitimasi dan legalisasi keterlibatan TNI dalam tata kelola SDA, yakni perluasan cakupan OMSP yang tidak melalui evaluasi konstruktif-partisipatif mengenai gelar kekuatan TNI dalam tata kelola SDA yang selama ini ilegal karena tidak ada kebijakan dan keputusan politik negara dan penghapusan keharusan kebijakan dan keputusan politik negara dalam OMSP.

Selama ini Kebijakan dan Keputusan Politik Negara dianggap sebagai Kontrol atau Pengendalian sipil terhadap militer secara objektif "atau" *objective civilian control*⁴, alih-alih melakukan evaluasi terhadap praktik OMSP di Sektor SDA yang selama ini ilegal, seperti; ketahanan pangan,

³ Baca Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia: Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

⁴ Samuel P. Huntington, *Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil* (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 87–90;

penjagaan kebun sawit, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penertiban dan penjagaan kawasan hutan⁵, DPR justru menghapus kewenangannya dalam kewajiban "Kebijakan dan Keputusan Politik Negara" terkait OMSP dan menyerahkan kewenangan seluruhnya ke Presiden melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

Selain yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam 3 (tiga) bulan terakhir sebelum Perubahan UU TNI disetujui oleh DPR untuk disahkan, setidaknya ada 2 (dua) Praktik OMSP ilegal di sektor SDA, Pertama Pelibatan TNI dalam penertiban kawasan hutan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 (Perpres 5/2025) tanggal 21 Januari 2025⁶, sebulan setelahnya dilakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan TNI pada 12 Februari 2024⁷.

Selain bertentangan dengan Peran, Fungsi dan Tugas Pokok TNI sebagai alat Negara di bidang pertahanan yang seharusnya mengurus permasalahan-permasalahan yang bersifat *Outward-looking*, mutakhir TNI justru banyak dilibatkan dan/atau melibatkan diri dalam urusan sipil-domestik yang bersifat *Inward-looking*.

⁵ Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan; "Kembalinya Dwifungsi TNI dan Corak Militeristik Pemerintahan Prabowo-Gibran", 21 Februari 2025, dapat diakses di: <https://imparsial.org/kembalinya-dwifungsi-tni-dan-corak-militeristik-pemerintahan-prabowo-gibran/>

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 8;

⁷ Siaran Pers Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Nomor: SP. 014/HUMAS/PPIP/HMS.3/02/2025, "Kemenhut Teken MoU Dengan TNI, Menhut: Kobarkan Spirit Dan Keberanian Jaga Hutan Indonesia", tanggal 12 Februari 2025, dapat diakses di: <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/8001/kemenhut-teken-mou-dengan-tni-menhut-kobarkan-spirit-dan-keberanian-jaga-hutan-indonesia>

I.a

Pelibatan TNI dalam penertiban kawasan hutan:

Keberadaan Perpres ini sangat problematik karena sebenarnya jika maksud dan tujuannya adalah untuk penagihan denda administratif; penguasaan kembali kawasan hutan; dan/atau pemulihan aset di kawasan hutan, maka seharusnya yang menjadi leading sector adalah Kementerian Kehutanan dengan penjuru Polisi Hutan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan koordinasi bersama Kepolisian dan Kejaksaan, karena sebenarnya sudah ada aturan teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan (dahulu bernama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan) mengenai aktivitas perusahaan di kawasan hutan yang tidak memiliki izin tanpa harus ada Perpres ini.

Pasal 2 Perpres 5/2025:

- (1) Untuk penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/ atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan serta optimalisasi penerimaan Negara, pemerintah pusat melakukan tindakan pemerintah berupa penertiban kawasan hutan,
- (2) Penertiban kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan penguasaan kawasan hutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 Perpres 5/2025:

Penertiban kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan:

- a. Penagihan denda administratif;
- b. Penguasaan kembali kawasan hutan; dan/atau
- c. Pemulihan aset di kawasan hutan.

Apabila disimulasikan keterlibatan TNI dalam implementasi Perpres ini tidak memiliki kejelasan dan batasan, misalnya dalam aspek penagihan denda administratif, tugas ini sebenarnya adalah wewenang otoritas sipil, seperti Kementerian Kehutanan atau Kementerian Keuangan. Begitupun tugas lainnya seperti penguasaan kembali kawasan hutan; dan/atau pemulihian aset di kawasan hutan.

Pasal 4

- (1) Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap Setiap Orang yang melakukan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/ atau kegiatan lain di luar pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan konservasi dan/atau Hutan Lindung yang:
 - (a) telah memiliki Perizinan Berusaha namun belum memiliki perizinan di bidang kehutanan, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif dan dilakukan Penguasaan Kembali;
 - (b) tidak dilengkapi salah satu Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif dan dilakukan Penguasaan Kembali;
 - (c) tidak memiliki Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif, sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan Penguasaan Kembali; atau
 - (d) memiliki Perizinan Berusaha namun diperoleh secara melawan hukum, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi berupa Denda Administratif serta dilakukan Penguasaan Kembali.
- (2) Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap Setiap Orang yang melakukan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di kawasan Hutan Produksi yang:
 - (a) memiliki Perizinan Berusaha namun tidak memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi berupa Denda dan dapat dilakukan Penguasaan Kembali;
 - (b) tidak dilengkapi salah satu komponen perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif dan dapat dilakukan Penguasaan Kembali;

- (c) tidak memiliki Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi berupa Denda Administratif, sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan Penguasaan Kembali; atau
- (d) memiliki Perizinan Berusaha namun diperoleh secara melawan hukum, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan dan dikenakan sanksi berupa Denda Administratif serta dilakukan Penguasaan Kembali.

Perpres ini juga dapat ditafsirkan menyamakan antara aktivitas legal dalam kawasan hutan berbasis korporasi dengan masyarakat yang selama ini menjadi korban konflik tenurial (penetapan kawasan hutan secara sepihak), dan konflik agraria dengan perusahaan-perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Jika itu yang terjadi, hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 11 ayat (4)⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)⁹, karena tidak ada pengecualian kawasan hutan yang dapat dijadikan sasaran penertiban.

Jika Perpres ini disalahgunakan maka akan ada 130.940 Ha lahan komunitas yang selama ini didampingi WALHI karena berkonflik dengan kawasan hutan juga akan terdampak, secara umum total luasan kawasan hutan di Indonesia yang berkonflik adalah 24 Juta Ha. oleh karena itu WALHI menilai pendekatan keamanan dalam penegakan hukum lingkungan juga dikhawatirkan lebih menguntungkan korporasi dibanding masyarakat. Berdasarkan pengalaman WALHI dalam menangani konflik agraria, aparat keamanan kerap lebih berpihak pada perusahaan

⁸ "Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

⁹ WALHI, "Militerisasi di Kawasan Hutan, Ancaman Bagi Masyarakat: Respon Terhadap Perpres 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan", 24 Januari 2025, dapat diakses di: <https://www.walhi.or.id/militerisasi-di-kawasan-hutan-ancaman-bagi-masyarakat-respon-terhadap-perpres-5-tahun-2025-tentang-penertiban-kawasan-hutan>

dibanding warga yang memperjuangkan haknya. Ada kekhawatiran bahwa, dengan masuknya TNI ke dalam persoalan ini, praktik serupa akan makin sulit dicegah¹⁰.

Praktik represif dari Perpres ini sudah dialami oleh masyarakat di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat yang berkonflik dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), dalam kasus ini penertiban warga yang tinggal di area kawasan TNBBS dilakukan oleh Komando Distrik Militer (KODIM) 0422/Lampung Barat dan Satuan Polisi Hutan¹¹. Oleh karena itu Perpres ini sangat mungkin digunakan untuk dijadikan dasar melakukan pengusiran semua masyarakat dan/atau komunitas yang berkonflik dengan kawasan hutan dengan dalih penguasaan dan pemulihan aset kawasan hutan.

I.b Nota kesepahaman tentang sinergitas tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan TNI:

Tidak hanya berpotensi mengusir masyarakat dalam atau yang berkonflik dengan kawasan hutan, nota kesepahaman ini sangat rentan menjadi pintu masuk TNI untuk melibatkan diri dalam bisnis dan memperluas wilayah pertahanannya di kawasan hutan sehingga mengancam keselamatan masyarakat yang berkonflik dengan kawasan hutan.

Meskipun sudah dilarang prajurit berbisnis karena hubungannya dengan definisi tentara profesional, namun bisnis militer pasca reformasi masih terus berjalan. Meski secara non-institusional atau non formal tidak ada

¹⁰ TEMPO, Problem Hukum Tentara Terlibat Penertiban Kawasan Hutan, 9 Maret 2025, dapat diakses di: <https://www.tempo.co/hukum/militarisme-satgas-penertiban-kawasan-hutan-1217027>

¹¹ Kupastuntas.co, Yusdianto: Keterlibatan TNI Dalam Penertiban Warga di TNBBS Salahi Konstitusi, 10 Maret 2025, dapat diakses di: <https://kupastuntas.co/2025/03/10/yusdianto-keterlibatan-tni-dalam-penertiban-warga-di-tnbbs-salah-konstitusi/>

hubungan dengan struktur TNI, namun bisnis militer tetap berjalan melalui perantara Yayasan dan/atau Koperasi. WALHI pernah menemukan di mana Yayasan Kartika Eka Paksi¹² memiliki saham 25% di PT Putra Duta Indah Wood (PDIW) ketika melakukan gugatan terkait dengan kebakaran hutan¹³.

Praktik bisnis militer melalui Yayasan dan/atau koperasi dapat memungkinkan mobilisasi prajurit TNI untuk memberikan perlindungan dan pengamanan aktivitasnya.

Secara historis bisnis TNI di era orde-baru (dulu ABRI) hanya bertujuan untuk "kesejahteraan prajurit", namun dalam perkembangan dan dinamikanya lebih menampilkan diri mereka sebagai usaha-usaha swasta, umumnya usaha-usaha ini dilakukan oleh Yayasan dan Koperasi¹⁴, oleh karena itu pasca reformasi semua aset bisnis ABRI tersebut disita oleh Negara dan prajurit TNI dilarang melakukan bisnis sebagai salah satu manifestasi tentara profesional.

Nota kesepahaman ini dapat menjadi pintu masuk kembaliya TNI dalam bisnis, sebagaimana dijelaskan Pasal 2 MoU tentang ruang lingkup kerjanya sebagai berikut:

¹² Yayasan yang didirikan oleh Jenderal TNI Umar Wirahadikusumah dalam kedudukannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) pada tahun 1972 yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran guna meningkatkan kesejahteraan Keluarga Besar Angkatan Darat.

¹³ MONGABAY, Ada Sinar Mas dan Yayasan TNI Penyumbang Asap Karhutla Jambi?, 11 September 2024, dapat diakses di: <https://www.mongabay.co.id/2024/09/11/ada-sinar-mas-dan-yayasan-tni-penyumbang-asap-karhulla-jambi-1/>

¹⁴ Indria Samego et al. "Bila ABRI Berbisnis", (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 69.

Pasal 2 Nota Kesepahaman:

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- d. perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- g. perhutanan sosial;
- h. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara dan ketahanan nasional;
- i. bentuk kerjasama lainnya yang disepakati para pihak;

Nota kesepahaman tersebut mengancam wilayah masyarakat, terkait dengan Perhutanan Sosial, Pertama, Nota Kesepahaman ini dapat memberikan ruang kepada TNI untuk mengintervensi izin-izin Perhutanan Sosial yang sudah diterima masyarakat, berdasarkan data WALHI ada sekitar 254.778 Ha yang dimiliki oleh 53.679 Kepala Keluarga. Kedua, Nota Kesepahaman ini juga membuka ruang bagi TNI untuk mengajukan hak pengelolaan hutan melalui mekanisme Perhutanan Sosial.

Kemudian terkait dengan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan juga memungkinkan TNI melakukan identifikasi kawasan hutan untuk dijadikan wilayah pertahanan dengan menjadikannya sebagai Komponen Pendukung dan Cadangan Sumber Daya Alam melalui penetapan oleh Menteri Pertahanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Oleh karena itu menjadi sangat berbahaya apabila kawasan hutan yang ditetapkan sebagai Komponen Cadangan TNI adalah kawasan hutan yang berkonflik dengan masyarakat, kawasan hutan yang telah diberikan izin pengelolaannya ke masyarakat, kawasan hutan yang tumpang tindih dengan pemukiman atau Desa, serta kawasan hutan yang sedang

diajukan izin pemanfaatannya oleh masyarakat yang akan berdampak pada potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pasal 17:

- (1) Komponen Pendukung terdiri atas:
 - a. Warga Negara;
 - b. Sumber Daya Alam;
 - c. Sumber Daya Buatan; dan
 - d. Sarana dan Prasarana Nasional.
- (2) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu wadah keikutsertaan Warga Negara secara sukarela dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Pasal 18:

Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida.

Pasal 28:

- (1) Komponen Cadangan terdiri atas:
 - a. Warga Negara;
 - b. Sumber Daya Alam,
 - c. Sumber Daya Buatan; dan
 - d. Sarana dan Prasarana Nasional.
- (2) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela.
- (3) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d merupakan pemanfaatan dalam usaha Pertahanan Negara

Pasal 29:

Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida.

Pasal 54 ayat (2):

Penetapan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Selain itu, terkait dengan ada ruang lingkup mengenai "Ketahanan Nasional" salah satu isu yang santer dibicarakan oleh pemerintah adalah rencana mega proyek 20 juta Ha hutan untuk ketahanan pangan dan energi, tidak hanya memperpanjang konflik kawasan hutan dengan masyarakat, rencana ini juga akan mempercepat laju deforestasi di Indonesia.

II

Revisi UU TNI tidak menjelaskan kecaburan definisi dan kategorisasi ancaman yang dapat ditangani oleh TNI

Lebih lanjut revisi UU TNI ini tidak menyelesaikan kecaburan definisi "ancaman" yang seharusnya menjadi isu krusial yang perlu menjadi perhatian. Saat ini ditemukan inkonsistensi kategorisasi ancaman dalam tiga regulasi utama sektor pertahanan: UU No. 3/2003 tentang Hanneg, UU TNI, serta UU No. 233/2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN)¹⁵.

UU TNI	UU PSDN	UU HANNEG
Konsideran Menimbang huruf b. ancaman militer serta ancaman bersenjata Pasal 1 angka 23 dan 24: Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain. Ancaman bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata.	Pasal 4 ayat (2): a. Ancaman militer; b. Ancaman nonmiliter; dan/atau c. Ancaman hibrida. Penjelasan Huruf c: Yang dimaksud dengan "Ancaman hibrida" adalah Ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara Ancaman militer dan Ancaman nonmiliter.	1. Ancaman Militer; 2. Ancaman Nonmiliter 3. Ancaman Bersenjata

¹⁵ Dizar Ramadhan Sabana dan Pratama Putra Prasetya: "Revisi UU TNI: Pekerjaan Rumah Sektor Pertahanan Tetap Belum Selesai?", LAB 45 COMMENTARIES No. 003, 18 Maret 2025, dapat diakses di:<https://img.lab45.id/images/article/2025/03/18/299/3628revisi-uu-tni-pekerjaan-rumah-sektor-pertahanan-tetap-belum-selesai.pdf>

Kategorisasi ancaman yang berbeda-beda dalam setiap UU ini menyebabkan adanya kelonggaran dan/atau keleluasaan serta ceruk bagi TNI untuk menentukan ancaman untuk melegitimasi mobilisasi militer dalam urusan-urusan yang bersifat sipil-domestik, seperti ketahanan pangan dan/atau Program Lumbung Pangan di beberapa Provinsi di Indonesia. di Papua untuk menyukseskan program ini Panglima TNI resmikan 5 Batalyon Infanteri (Yonif) penyangga daerah rawan di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih dan Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari¹⁶.

¹⁶ Indonesiadefense.com, "Panglima Resmikan 5 Batalyon Penyangga Daerah Rawan, Ini Daftarnya", 2 Oktober 2024, dapat diakses di: <https://indonesiadefense.com/panglima-resmikan-5-batalyon-penyangga-daerah-rawan-ini-daftarnya/>

III

Strategi militer menguasai SDA

Pada Maret 2025, Presiden Prabowo mengubah tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perusahaan utama untuk mengelola proyek swasembada pangan dan swasembada energi. Tiga perusahaan tersebut adalah PT Agrinas Jaladri Nusantara (sebelumnya PT Virama Karya, persero), PT Agrinas Pangan Nusantara (sebelumnya PT Yodya Karya, persero), dan PT Agrinas Palma Nusantara (sebelumnya PT Indra Karya, persero).¹⁷ Ketiga BUMN ini akan menampung purnawirawan dan perwira Tentara Nasional Indonesia aktif. Saat ini Kementerian Pertahanan menggelar kursus manajemen bagi ratusan perwira menengah pada awal Januari 2025. Mereka mendapat pelatihan dari pengajar asal Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Prasetiya Mulya.¹⁸ Pada akhir Februari 2025, terbit telegram dari Markas Besar TNI. Isinya meminta sejumlah kesatuan mengirimkan nama prajurit yang berminat masuk ke Agrinas Palma Nusantara dan akan ditempatkan di Riau, Kalimantan Barat, serta Kalimantan Tengah.¹⁹ Perwira tinggi berpangkat Mayor Jenderal ditawari posisi Senior Executive Vice President atau setingkat di bawah direktur, khususnya mereka yang sudah menjalani masa dinas perwira minimal 15 tahun. Bagi Brigadir Jenderal, posisi yang ditawarkan adalah Manajer Umum. Adapun Kolonel ditawari menjadi Manajer, sementara posisi bagi Letnan Kolonel dan Mayor adalah Asisten Afdeling. Sedangkan Perwira Pertama, dari Letnan hingga Kapten, bisa mendapat posisi Pengawas Afdeling. Para Bintara pun berpeluang menempati jabatan koordinator pengamanan dan Tamtama bisa menjadi sopir.

¹⁷ TEMPO, 4 Fakta Penting Agrinas, 29 Maret 2025, dapat diakses di: <https://www.tempo.co/ekonomi/4-fakta-penting-agrinis-1225578>

¹⁸ TEMPO, Jika Tentara Mengelola Kebun Sawit Bermasalah Lewat Agrinas Palma, 23 Maret 2025, dapat diakses di <https://www.tempo.co/ekonomi/agrinis-palma-kebun-sawit-tni-1223075>

¹⁹ *Ibid*

Fakta bahwa ketiga BUMN ini akan dipimpin oleh militer menjadi sangat kuat jika kita mengacu para pejabat di struktur PT Agrinas Palma Nusantara saat ini. Struktur PT Agrinas Palma Nusantara diisi perwira dan pensiunan perwira. Selain Agus Sutomo yang menjabat Direktur Utama, ada Mayor Jenderal (Purnawirawan) Cucu Somantri yang menjadi Direktur Perkebunan dan Mayor Jenderal (Purnawirawan) Bachtiar Utomo sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. Adapun Letnan Jenderal (Purnawirawan) Wisnoe Prasetyo Boedi duduk sebagai Komisaris Utama.

PT Agrinas Palma Nusantara akan mengelola perkebunan sawit, khususnya sawit ilegal dalam kawasan hutan yang hingga saat ini tengah dalam proses pemutihan melalui pasal 110 A dan 110 B Undang-undang Cipta Kerja. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Agrinas Palma Nusantara akan mengelola satu juta hektar sawit. Namun jika kita mengacu pada data sawit ilegal dalam kawasan hutan milik Kementerian Kehutanan, ada sekitar 3,2 juta hektar sawit dalam kawasan hutan, yang berkemungkinan besar akan dikelola oleh BUMN ini. Saat ini PT Agrinas Palma Nusantara telah mendapatkan limpahan sawit seluas 221 ribu hektar dari hasil sita kasus dugaan korupsi PT Duta Palma. Lahan ini diberikan oleh Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung pada 10 Maret 2025 lalu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

Secara gamblang kita telah melihat bahwa urgensi diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan adalah untuk melegalkan militer berbisnis sekaligus melegalkan bisnis yang tadinya ilegal, sebab beroperasi dalam kawasan hutan. Dalam konteks pemulihian lingkungan dan pemulihian hak rakyat atas wilayah kelola, sama sekali tidak ada proses dan jaminan bahwa pemulihian lingkungan serta penyelesaian konflik akan dilakukan meski peralihan pengelolaan dari korporasi ke

BUMN Agrinas dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari peralihan pengelolaan lahan yang sebelumnya dikuasai oleh Duta Palma ke Agrinas.

Seperti yang telah diproyeksikan oleh WALHI, bahwa Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan sangat mungkin dipakai untuk menggusur pemukiman, kebun serta perladangan masyarakat yang ada dalam kawasan hutan dengan tujuan untuk mengalokasikan kembali kawasan tersebut untuk kebutuhan lainnya seperti pangan dan energi, sebagaimana program pemerintah membuka hutan untuk pangan dan energi.²⁰ Apalagi menyematkan program tersebut menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), maka proses militerisasi akan menjadi legal melalui Perpres ini. Melihat pengalaman panjang negara ini, lebih mudah untuk menertibkan, menggusur dan merampas tanah rakyat ketimbang mengambil kembali hutan dan tanah yang selama ini dikuasai secara ilegal maupun legal tetapi tidak *legitimate* oleh korporasi.²¹ Proyeksi ini mulai menemukan kebenarannya. Di Lampung, masyarakat di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung yang masih bermukim atau berkebun di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) diminta segera turun dari kawasan pelestarian alam yang melindungi hutan hujan tropis di Pulau Sumatera beserta kekayaan alam hayati yang dimilikinya itu.²² Instruksi tersebut disampaikan oleh Dandim 0422 Lampung Barat dengan memakai alasan implementasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

²⁰ WALHI, Militerisasi di Kawasan Hutan Ancaman Bagi Masyarakat, Respon Terhadap Perpres 5 Tahun 2025 Tentang Peneritian Kawasan Hutan, dapat diakses di <https://www.walhi.or.id/militerisasi-di-kawasan-hutan-ancaman-bagi-masyarakat-respon-terhadap-perpres-5-tahun-2025-tentang-peneritian-kawasan-hutan>

²¹ *Ibid*

²² Pikiran Rakyat, 2 Minggu, Warga Suoh Lampung Barat Diminta Tinggalkan TNBBS, Parosil: Jangan Panik, Dandim: Demi Keselamatan, dapat diakses di <https://lampung.pikiran-rakyat.com/lampung/pr-2959130151/2-minggu-warga-suoh-lampung-barat-diminta-tinggalkan-tnbbs-parosil-jangan-panik-dandim-demi-keselamatan?page=all>

Dari fakta di atas, rasanya tidak berlebihan Wilayah Kelola Rakyat yang dianggap ilegal oleh pemerintah akan dirampas melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan kemudian akan dijadikan konsesi food estate atau kebun pangan skala besar yang akan dikelola oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, atas nama swasembada pangan.

